



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
PT PLN INDONESIA POWER
DAN
PT DUTARAYA INVESTINDO (KOTA BARU PARAHYANGAN)**

NOMOR: BM0301/B/Db/2026/172

NOMOR: B/1895/X/2025

NOMOR: 28/DG.02.02.01/BMPR

NOMOR: 100.3.7.1/KesBer.09-DPUTR/2026

NOMOR: 55/PKS-32.17/V/2026

NOMOR: 0013.MoU/HKM.02.01/PLNIP010504/2026

NOMOR: 03/DI/DIR-KesBer/III/2026

**TENTANG
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT**

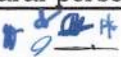
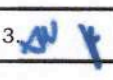
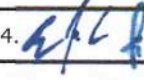
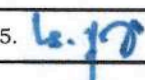
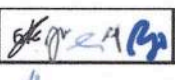
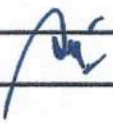
Pada hari ini, Rabu tanggal 06, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROY RIZALI ANWAR : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12110, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/TPA Tahun 2025 Tanggal 17 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. BRIGJEN TNI ROMEL JANGGA WARDHANA : Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar No. 18, Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat 40561, berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/667/V/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. DEDI MULYADI : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**4. JEJE RITCHIE
ISMAIL**

: Bupati Bandung Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

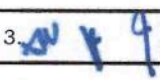
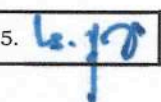
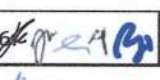
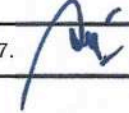
**5. GUNUNG
JAYALAKSANA**

: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di Jalan Raya Ciburuy – Padalarang No. 334, Kelurahan Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat 40553, Surat Keputusan nomor 1425/SK-KP.02.08/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

**6. BERNADUS
SUDARMANTA**

: Direktur Utama PT PLN Indonesia Power berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

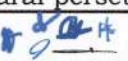
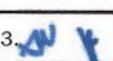
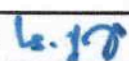
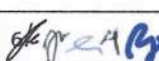
Pemegang Saham PT PLN Indonesia Power Nomor 03 tanggal 8 Juli 2025, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 03 Oktober 1995 dengan pengesahan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-12496 HT.01.01 TH.95 tanggal 3 Oktober 1995, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Penegasan Nomor 89 tanggal 28 Mei 2025 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0036970.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

7. RYAN BRASALI

: Direktur PT Dutaraya Investindo, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran PT Dutaraya Investindo Nomor 03 tanggal 1 Februari 2023, berkedudukan di Jalan Panyawangan Kav. 3, Bale Pare, Kota Baru Parahyangan, Provinsi Jawa Barat 40553 selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

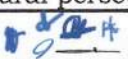
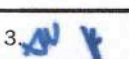
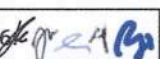
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, DAN PIHAK KETUJUH, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus sebagai unsur satuan pelaksana pendidikan dan latihan di lingkungan Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kemampuan prajurit Komando Pasukan Khusus, serta mengelola dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan latihan yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya;
- c. Bahwa PIHAK KETIGA merupakan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang telah menetapkan Visi Tahun 2025-2029 yaitu “Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata” memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pembangunan daerah dalam berbagai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Jawa Barat Istimewa;
- d. Bahwa PIHAK KEEMPAT sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- e. Bahwa PIHAK KELIMA adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat merupakan Instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Provinsi;
- f. Bahwa PIHAK KEENAM adalah *subholding* PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, termasuk jasa operasi, pemeliharaan pembangkit listrik, dan usaha lain yang berkaitan dengan

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

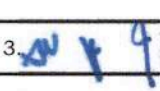
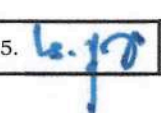
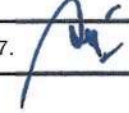
operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling;

- g. Bahwa PIHAK KETUJUH adalah Direktur PT Dutaraya Investindo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran PT Dutaraya Investindo Nomor 03 tanggal 1 Februari 2023, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 30 tanggal 13 April 1994 dengan pengesahan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-10391.HT.01.01.Tahun 94 tanggal 7 Juli 1994, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran Nomor 17 tanggal 8 September 2020 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0062747.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dan telah dicatatkan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0385471 tanggal 11 September 2020, berkedudukan di Jalan Panyawangan Kav. 3, Bale Pare, Kota Baru Parahyangan, Provinsi Jawa Barat 40553; dan
- h. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Pembangunan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses Menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan korespondensi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembara Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1758);

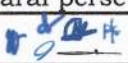
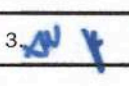
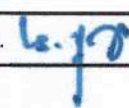
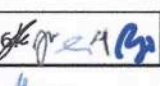
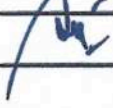
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
12. Surat Panglima Komando Pasukan Khusus Nomor B/1895/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 Permohonan Pembangunan Jembatan Penghubung Pusdiklatpassus Kopassus dengan Kota Baru Parahyangan; dan
13. Disposisi Menteri Pekerjaan Umum atas surat Panglima Komando Pasukan Khusus Nomor B/1895/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 Permohonan Pembangunan Jembatan Penghubung Pusdiklatpassus Kopassus dengan Kota Baru Parahyangan.

PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT (yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

PASAL 1**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan Pembangunan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses Menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses Menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

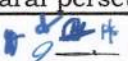
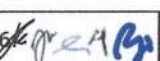
PASAL 2**OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, berupa:

- a. Jalan Akses dari titik A0 sampai ke titik A1 di lahan PIHAK KEDUA;
- b. Jalan Akses dari titik A1 sampai ke titik E di lahan PIHAK KEDUA;
- c. Jembatan Penghubung dari titik E sampai ke titik F di lahan PIHAK KEENAM;
- d. Jalan Akses dari titik F sampai ke titik G di lahan PIHAK KEDUA;
- e. Jalan Akses dari titik G sampai ke titik H di lahan PIHAK KEENAM; dan
- f. Jalan Akses dari titik H sampai ke titik I di lahan PIHAK KETUJUH.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

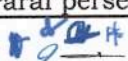
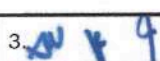
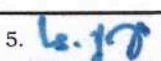
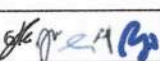
PASAL 3**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan termasuk pembiayaan dan serah terima Barang Milik Negara/ Daerah terhadap:
- Jalan Akses dari titik A0 sampai ke titik A1 di lahan PIHAK KEDUA;
 - Jalan Akses dari titik A1 sampai ke titik E di lahan PIHAK KEDUA;
 - Jembatan Penghubung dari titik E sampai ke titik F di lahan PIHAK KEENAM;
 - Jalan Akses dari titik F sampai ke titik G di lahan PIHAK KEDUA;
 - Jalan Akses dari titik G sampai ke titik H di lahan PIHAK KEENAM; dan
 - Jalan Akses dari titik H sampai ke titik I di lahan PIHAK KETUJUH.
- (2) Setiap ruang lingkup termasuk dan tidak terbatas pada lokasi, jenis pekerjaan, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaan, serta tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bersinergi dalam melaksanakan Pembangunan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

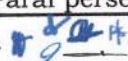
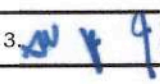
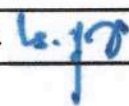
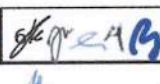
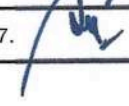
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana sebagai berikut:
- PIHAK KESATU menunjuk dan menugaskan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat;
 - PIHAK KETIGA menunjuk dan menugaskan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; dan
 - PIHAK KEEMPAT menunjuk dan menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan/atau kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tunduk dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyiapkan dokumen teknis berupa *detailed engineering design* jembatan penghubung menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
 - melaksanakan pembangunan jembatan penghubung;
 - melaksanakan uji beban jembatan dan menindaklanjuti rekomendasinya; dan

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

- d. menjamin segala dampak yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan tersebut terhadap aset militer berupa bunker milik Pusat Kesenjataan Arteliri Medan serta wajib melakukan perbaikan, pemulihan, relokasi dan pergantian kerugian apabila terjadi kerusakan pada bunker.

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memastikan kesiapan dan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini;
- b. melaksanakan proses persetujuan dan penyusunan dokumen lingkungan dan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- c. melaksanakan proses perizinan pengusahaan Sumber Daya Air kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum; dan
- d. merumuskan dan menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara PIHAK KEENAM dengan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan Jalan Akses dari titik A0 sampai ke titik A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a dengan kegiatan berupa:

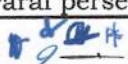
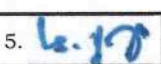
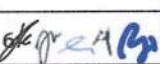
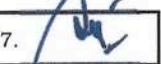
- a. fasilitasi proses kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. melaksanakan pembangunan konstruksi melalui mekanisme Karya Bakti TNI.

(4) PIHAK KEEMPAT memiliki tugas dan tanggung jawab menerbitkan persetujuan lingkungan dan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terkait pembangunan jembatan penghubung dan jalan akses menuju pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus di kecamatan Batujajar, kabupaten Bandung Barat.

(5) PIHAK KELIMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi data fisik terhadap bidang tanah yang terkena pembangunan jembatan penghubung dan jalan akses menuju pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus di kecamatan Batujajar, kabupaten Bandung Barat; dan

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

- b. melakukan percepatan sertipikasi bidang tanah aset hasil dari pelaksanaan kegiatan.

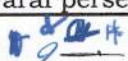
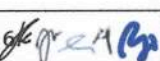
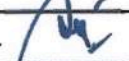
(6) PIHAK KEENAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan penggunaan lahan yang berada dalam penguasaannya, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan korporasi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEENAM. PIHAK KEENAM tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan jalan akses dan/atau jembatan penghubung sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1);
- b. merumuskan dan menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara PIHAK KEENAM dengan PIHAK KEDUA;
- c. menjamin bahwa lahan yang digunakan dalam kondisi tidak dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- d. menyiapkan dokumen pendukung untuk proses perizinan perusahaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

(7) PIHAK KETUJUH memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan penggunaan lahan yang dimiliki dan/atau berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin bahwa lahan yang digunakan dalam kondisi tidak dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. menyusun kelengkapan seluruh dokumen kesiapan terkait pembangunan jalan akses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f; dan
- d. melaksanakan pembangunan jalan akses yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

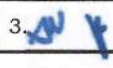
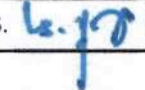
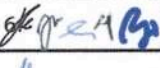
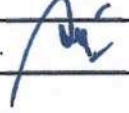
PASAL 6**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan akan berakhir pada 31 Maret 2029.
- (2) PARA PIHAK akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dan memastikan dapat fungsional sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperbarui atau diakhiri masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu atau beberapa PIHAK bermaksud memperbarui atau mengakhiri berlakunya Kesepakatan Bersama ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Paraf persetujuan:

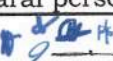
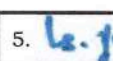
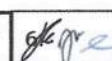
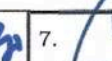
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

PASAL 8**SERAH TERIMA ASET**

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Objek Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan melakukan serah terima lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

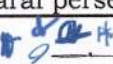
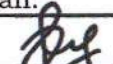
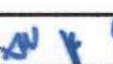
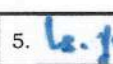
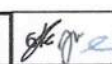
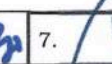
- a. PIHAK KEDUA menyerahkan aset berupa tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses dari titik A0 sampai ke titik A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a kepada PIHAK KETIGA;
- b. PIHAK KEDUA menyerahkan aset berupa tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses dari titik A1 sampai ke titik E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b kepada PIHAK KETUJUH;
- c. PIHAK KEENAM memberikan persetujuan penggunaan lahan untuk pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penghubung dari titik E sampai ke titik F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c kepada PIHAK KESATU berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan yang ditandatangani PIHAK KEENAM dan PIHAK KEDUA. PIHAK KEENAM tidak melakukan pelepasan hak atas aset lahan milik PIHAK KEENAM dalam pembangunan jembatan penghubung;
- d. PIHAK KEDUA menyerahkan aset berupa tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses dari titik F sampai ke titik G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d kepada PIHAK KETUJUH;

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

- e. PIHAK KEENAM memberikan persetujuan penggunaan lahan untuk pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses dari titik G sampai ke titik H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf e kepada PIHAK KETUJUH berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan yang ditandatangani PIHAK KEENAM dan PIHAK KEDUA. PIHAK KEENAM tidak melakukan pelepasan hak atas aset lahan milik PIHAK KEENAM dalam pembangunan jalan akses; dan
 - f. Serah terima aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Objek Kesepakatan Bersama ini telah selesai dan telah dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO), akan dilakukan serah terima aset sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU menyerahkan aset berupa Jembatan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KETUJUH menyerahkan aset berupa Jalan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f kepada PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KETIGA menyerahkan aset berupa Jalan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. PIHAK KEDUA menerima dan mencatatkan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses sebagai Barang Milik Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Serah terima sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemeliharaan Objek Kesepakatan Bersama sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan/*Final Hand Over* (FHO) masing-masing pekerjaan.

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

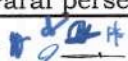
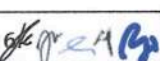
PASAL 9**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam suatu BERITA ACARA yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 10**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan/atau risiko dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan Keadaan Kahar adalah:
 - a. Bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, dan kebakaran;
 - b. Perang, huru hara, pemberontakan, pandemi yang berdampak secara langsung terhadap PARA PIHAK, sehingga berakibat pada tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK; dan
 - c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terjadi pada lokasi Objek Kesepakatan Bersama dan/atau kantor/domisili PARA PIHAK, atau tempat lainnya yang secara langsung mempengaruhi lingkup Kesepakatan Bersama.

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

- (3) Dalam hal terjadinya suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana ketentuan Ayat (2), PARA PIHAK akan memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya atau patut diketahui terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian atas risiko yang mungkin timbul akibat adanya Keadaan Kahar ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai tanggung jawab, peran dan fungsinya masing-masing.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

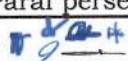
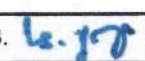
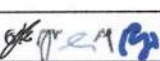
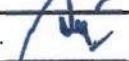
- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Segala interpretasi terhadap Kesepakatan Bersama ini harus ditafsirkan menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 12

PERUBAHAN

Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

PASAL 13
KORESPONDENSI

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi yang sah antara PARA PIHAK dilakukan dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, cetak atau elektronik, ditujukan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Ditujukan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat.

Alamat : Jl. AH. Nasution No. 264, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Telp : 08119225246

Email : bbpjn_jktjabar@pu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Ditujukan kepada Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus

Alamat : Jalan Raya Batujajar No 18 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Telp : -

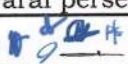
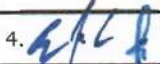
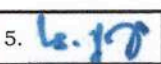
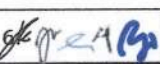
Email : renproggar2025@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Tujuan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Asia Afrika Nomor 79, Braga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40111

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

Telp : (022) 4231603

Email : dbmpr@jabarprov.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

u.p. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Alamat : Jl. Raya Padalarang-Cisarua km. 2, Kecamatan Ngamprah
40561

Telp : 022-6866307

Email : dinaspuprkabb@gmail.com

e. PIHAK KELIMA

Ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat

Alamat : Jl. Raya Ciburuy-Padalarang No.334, Ciburuy, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553

Telp : 022 86814590

Email : kab-bandungbarat@bpn.go.id

f. PIHAK KEENAM

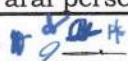
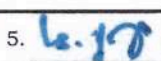
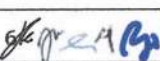
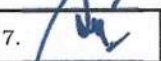
Ditujukan kepada Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Saguling

Alamat : Komplek PLN Cioray Tromol Pos 7 Rajamandala , Kabupaten
Bandung Barat

Telp : 022 6903497

Email : -

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

g. PIHAK KETUJUH

Tujuan : Ryan Brasali

Alamat : Jalan Panyawangan Kav. 6B Nomor 6, Kota Baru Parahyangan

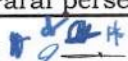
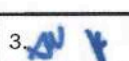
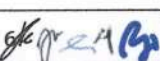
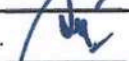
Telp : (022) 6807888

Email : rba@kotabaruparahyangan.com

PASAL 14**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir atau diakhiri berlakunya oleh PARA PIHAK, walaupun salah satu PIHAK telah berakhir masa jabatannya, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain yang diakibatkan adanya perubahan pada organisasi PARA PIHAK.
- (3) Segala bentuk kelalaian yang ditimbulkan oleh salah satu PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab penuh PIHAK tersebut dan PIHAK lainnya tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan salah satu PIHAK.

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

PASAL 15**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 7 (tujuh) rangkap asli oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


**BRIGJEN TNI ROMEL JANGGA
WARDHANA**

PIHAK KESATU,


ROY RIZALI ANWAR

PIHAK KEEMPAT,


JEJE RITCHIE ISMAIL

PIHAK KETIGA,


DEDI MULYADI

PIHAK KEENAM,


BERNADUS SUDARMANTA

PIHAK KELIMA,

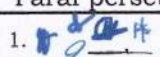
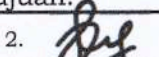
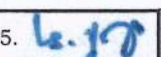
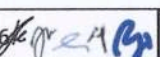

GUNUNG JAYALAKSANA

PIHAK KETUJUH,

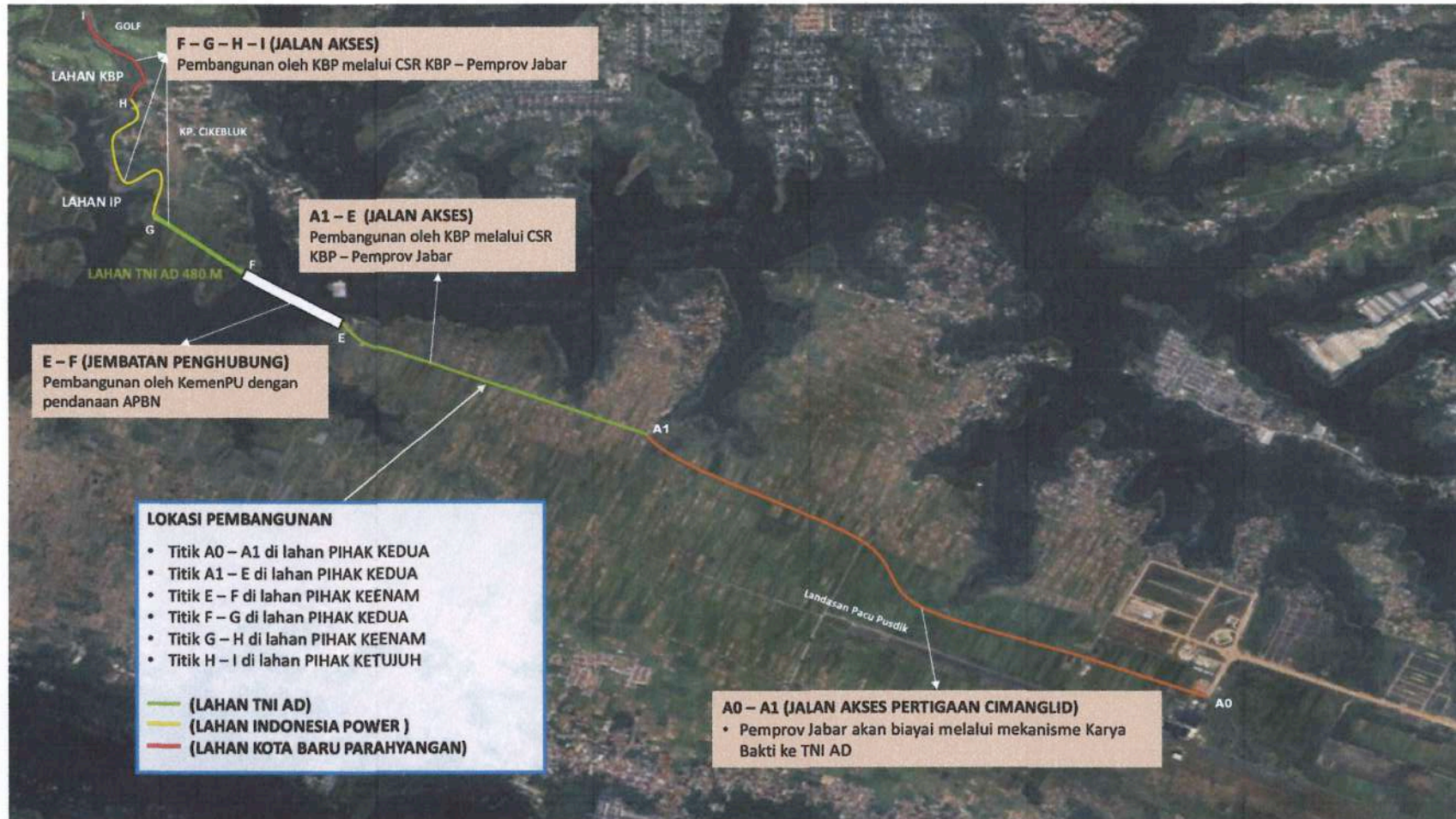

DUTARAYA INVESTINDO

RYAN BRASALI

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--

LAMPIRAN I KESEPAKATAN BERSAMA



Paraf persetujuan:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

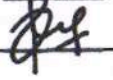
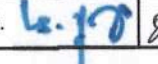
LAMPIRAN II KESEPAKATAN BERSAMA

RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
1	Pembangunan Jalan Akses dari titik A0 sampai ke titik A1											
1.1	Memastikan kelengkapan seluruh dokumen kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>) berupa surat kesediaan menerima hibah, penyusunan dokumen lingkungan, dan ketersediaan lahan.	APBN KOPASSUS	Ö				Menyerahkan Aset tanah untuk pelaksanaan konstruksi, Pengajuan Persetujuan lingkungan, Pengajuan Persetujuan ANDALALIN					
		APBD Pemkab Bandung Barat	Ö						Penerbitan Persetujuan lingkungan			
		APBD Pemkab Bandung Barat	Ö						Penerbitan Persetujuan dokumen ANDALALIN			
		CSR Kota Baru Parahyangan	Ö									Penyusunan DED
1.2	Tahap Konstruksi	APBD Provinsi Jawa Barat (Karya Bakti TNI)	Ö	Ö				Pelaksanaan Konstruksi				

Paraf persetujuan:

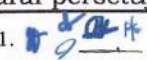
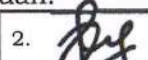
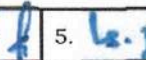
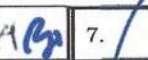
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA

**PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT**

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
1.3	Pasca Konstruksi	KOPASSUS			0		Menerima hibah jalan yang telah dibangun	Melaksanakan hibah ke Pusdiklat Kopassus				
2	Pembangunan Jalan Akses dari titik A1 sampai ke titik E											
2.1	Memastikan kelengkapan seluruh dokumen kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>) berupa surat kesediaan menerima hibah, penyusunan dokumen lingkungan, FS, dan ketersediaan lahan.	APBN KOPASSUS	0				Menyerahkan Aset tanah untuk pelaksanaan konstruksi, Pengajuan Persetujuan lingkungan, Pengajuan Persetujuan ANDALALIN					
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan lingkungan			
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan dokumen ANDALALIN			
		CSR Kota Baru Parahyangan	0									Penyusunan DED
2.2	Tahap Konstruksi	CSR Kota Baru Parahyangan	0									Pelaksanaan Konstruksi

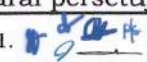
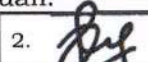
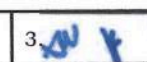
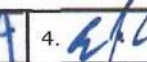
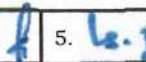
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
2.3	Pasca Konstruksi			Ö			Menerima hibah jalan akses yang telah dibangun					Melaksanakan hibah ke Pusdiklat Kopassus
3	Pembangunan Jembatan Penghubung dari titik E sampai ke titik F											
3.1	Memastikan kelengkapan seluruh dokumen kesiapan (Readiness Criteria) berupa surat kesediaan menerima hibah, FS, dokumen lingkungan, dan ketersediaan lahan.	APBN KOPASSUS	Ö				• Kesiapan lahan; • melaksanakan proses persetujuan lingkungan; • melaksanakan proses persetujuan ANDALALIN					
3.2	Penyusunan Detailed Engineering Design	APBN Kementerian PU	Ö			Penyusunan DED						
		-					melaksanakan proses perizinan pengusahaan Sumber Daya Air kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum					
		APBD Pemkab Bandung Barat	Ö						Penerbitan persetujuan lingkungan			

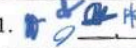
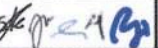
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
		APBD Pemkab Bandung Barat	Ö						Penerbitan persetujuan ANDALALIN			
		-	Ö								Menyiapkan dokumen pendukung untuk proses perizinan pengusahaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.	
3.3	Tahap Pra - Konstruksi	APBN Kementerian PU	Ö			Pengadaan Barang / Jasa						
3.4	Tahap Konstruksi	CSR KBP	Ö	Ö	Ö							Memfasilitasi penyiapan area untuk mendukung konstruksi
		APBN Kementerian PU	Ö	Ö	Ö	Pembangunan Jembatan Penghubung						
3.5	Pasca Konstruksi	-			Ö	Uji Beban Jembatan Penghubung						

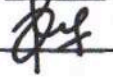
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
					0	Melaksanakan hibah ke Pusdiklat Kopassus	Menerima hibah jembatan penghubung yang telah dibangun					
4	Pembangunan Jalan Akses dari titik F sampai ke titik G											
4.1	Memastikan kelengkapan seluruh dokumen kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>) berupa surat kesediaan menerima hibah, penyusunan dokumen lingkungan, FS, dan ketersediaan lahan.	APBN KOPASSUS	0				Menyerahkan Aset tanah untuk pelaksanaan konstruksi, Pengajuan Persetujuan lingkungan, Pengajuan Persetujuan ANDALALIN					
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan lingkungan			
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan Andalalin			
		CSR Kota Baru Parahyangan	0									Penyusunan DED
4.2	Tahap Konstruksi	CSR Kota Baru Parahyangan	0									Pelaksanaan Konstruksi

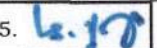
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
4.3	Pasca Konstruksi			0			Menerima hibah jalan akses yang telah dibangun					Melaksanakan hibah ke Pusdiklat Kopassus
5 Pembangunan Jalan Akses dari titik G sampai ke titik H												
5.1	Memastikan kelengkapan seluruh dokumen kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>) berupa surat kesediaan menerima hibah, penyusunan dokumen lingkungan, FS, dan ketersediaan lahan.	APBN KOPASSUS	0				• Kesiapan lahan; • melaksanakan proses persetujuan lingkungan; • melaksanakan proses persetujuan ANDALALIN					
			0								Memberikan persetujuan penggunaan lahan yang berada dalam penguasaannya	
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan lingkungan			
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan Andalalin			

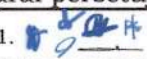
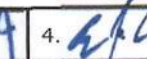
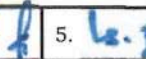
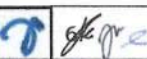
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
		Kantah Kab. Bandung Barat	Ö							melakukan inventarisasi data fisik terhadap bidang tanah yang terkena pembangunan jembatan penghubung dan jalan akses menuju pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus di kecamatan Batujajar, kabupaten Bandung Barat		
		CSR Kota Baru Parahyangan	Ö									Penyusunan DED
5.2	Tahap Konstruksi	CSR Kota Baru Parahyangan	Ö									Pelaksanaan Konstruksi
5.3	Pasca Konstruksi	-		Ö			Menerima hibah jalan akses penghubung yang telah dibangun					Melaksanakan hibah ke Pusdiklat Kopassus
6	Pembangunan Jalan Akses dari titik H sampai ke titik I											

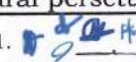
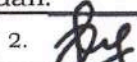
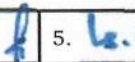
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab						
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA	PIHAK KEENAM	PIHAK KETUJUH
6.1	Memastikan kelengkapan seluruh dokumen kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>)	APBN KOPASSUS	0				• Kesiapan lahan • melaksanakan proses persetujuan lingkungan; • melaksanakan proses persetujuan ANDALALIN					
		-	0									Memberikan persetujuan penggunaan lahan yang dimiliki dan/atau berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan lingkungan			
		APBD Pemkab Bandung Barat	0						Penerbitan persetujuan ANDALALIN			
		CSR Kota Baru Parahyangan	0									Penyusunan DED
6.2	Tahap Konstruksi	CSR Kota Baru Parahyangan	0	0	0							Pelaksanaan Konstruksi

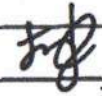
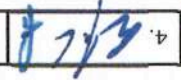
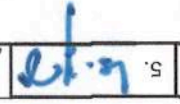
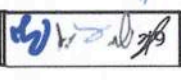
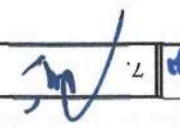
Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	--	--	--

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DAN JALAN AKSES MENUJU PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN KHUSUS
DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Ruang Lingkup / Rencana Kegiatan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan			Tugas dan Tanggung Jawab				
			2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
6.3	Pasca Konstruksi	-			0		Menerima hibah jalan akses penghubung yang telah dibangun			
										Melaksanakan hibah ke Puskidlat Kopassus
										PIHAK KEENAM

Paraf persetujuan:

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
--	--	--	--	---	--	--